

Tim Penulis :

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP - Dr. Bambang Widijahseno, M.Si
Dr. Ria Angin, M.Si - Dr. Ismaniah, M.M - Dr. Tyastuti Sri Lestari, M.M - Dr. Sulton, M.Si



STUDI KEBIJAKAN MELIHAT KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN WARGA NEGARA



STUDI KEBIJAKAN MELIHAT KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN WARGA NEGARA

Tim Penulis :

**Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP - Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si
Dr. Ria Angin, M.Si - Dr. Ismaniah, M.M - Dr. Tyastuti Sri Lestari, M.M - Dr. Sulton, M.Si**



STUDI KEBIJAKAN MELIHAT KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN WARGA NEGARA

Penulis:

**Ardhana Januar Mahardhani, Bambang Widiyahseno, Ria Angin, Ismaniah,
Tyastuti Sri Lestari, Sulton.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-322-8

Cetakan Pertama:

Januari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

Kata Pengantar

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Studi Kebijakan: Melihat Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Warga Negara” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Studi Kebijakan: Melihat Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Warga Negara. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Januari, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Pengantar	1
B. Definisi Kebijakan Publik	2
C. Konsep Publik	4
D. Aktor Dalam Kebijakan Publik	5
E. Tahapan Kebijakan Publik	6
F. Penutup	9
G. Referensi	10
BAB 2 KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014	11
A. Pengantar	11
B. Pembahasan	13
C. Penutup	35
D. Referensi	37
BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH: PENGEMBANGAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI (DARI SMART RURAL MENJADI SMART KAMPUNG)	39
A. Abstrak	39
B. Pendahuluan	40
C. Penutup	55
D. Rujukan	56
BAB 4 PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM KEBIJAKAN DAERAH	61
A. Pengantar	61
B. Pembahasan	63
C. Penutup	86
D. Rujukan	87
BAB 5 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DAERAH	91
A. Pengantar	91
B. Pembahasan	95
C. Penutup	118

D. Rujukan.....	119
BAB 6 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN POLITIK KEWARGAAN.....	123
A. Pendahuluan.....	123
B. Otonomi Daerah: Kuasa Elit Atau Kuasa Warga	125
C. Masyarakat Sipil dan Hak-Hak Kewargaan	130
D. Politik Kewargaan Pada Era Otonomi Daerah	133
E. Perjuangan Warga Atas Pengakuan Kultural di Daerah	135
F. Perjuangan Warga Atas Hak Sosial (Politik Distribusi) di Daerah	143
G. Perjuangan Warga Atas Hak Representasi (Politik Representasi) di Daerah	146
H. Penutup	149
I. Rujukan.....	150



PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK

Ardhana Januar Mahardhani
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENGANTAR

Kebijakan atau *policy* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen usaha mencapai sasaran. Tentang kebijakan ini terdapat beberapa ahli yang menjelaskan dengan paradigma yang berbeda, diantaranya adalah Federick yang mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat juga hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan atas kebijaksanaan tersebut dengan rangkaian manfaat adalah untuk mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008).

Pengertian kebijakan dari Solichin Abdul Wahab adalah bahwa terdapat pedoman yang dijadikan batas dan acuan dalam memahami kebijakan, yaitu: (1) kebijakan tidak sama tetapi dibedakan dari kegiatan administrasi yang dijalankan, (2) kebijakan mencakup perilaku dan

G. REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Islamy, Muh. Irfan; (2014). Definisi dan Makna Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. CALINA MEDIA.
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Hardvard University Press.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Ed. Revisi)*. Media Pressindo.



KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Bambang Widiyahseno

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENGANTAR

Kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dapat dirumus dari beberapa peraturan mulai dari UUD 1945, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah. UUD 1945 pasal 1 ayat (1), pasal 18, 18 A dan 18B menjadi landasan yuridis utama dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kebijakan selanjutnya dari pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tulisan ini ingin mengungkap tentang bagaimana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014. Namun sebelum membahas soal itu akan penulis singgung dahulu tentang sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Penyampaian ini dimaksudkan sebagai bahan wawasan bagi kita apa yang menjadi pertimbangan terjadinya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat (Nurhadianto and Khamisah,2019). Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (Akbal 2016).

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas adalah sebuah kebijakan normative regulative berdasarkan peraturan. Tentunya semua itu akan berdampak positif atau lebih baik manakala dengan diikuti dalam pelaksanaannya di lapangan yang lebih baik juga. Apakah kebijakan tersebut memiliki dampak yang lebih efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah atau tidak memang lebih lanjut perlu banyak dilakukan riset (Usman,2011).

D. REFERENSI

- Akbal, Muhammad. 2016. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." Jurnal Supremasi XI (2): 99–107.
[http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505.](http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505)

- Djaenuri, Aries. 2015. "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah." Repository.Ut.Ac.Id 3: 1–46.
<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>.
- Haris, Syamsuddin. 2005. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah."
- Kemensetneg. 2014. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." : 634.
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.
- Nurhadianto, Toni, and Nur Khamisah. 2019. "Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung." TECHNOBIZ : International Journal of Business 2(2): 70.
- Rauf, Muhammad. 2017. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." De Lega Lata 1(2): 413–29.
- Setiawan, Irfan. 2018. "Handbook Pemerintahan Daerah."
- Usman, Jaelan. 2011. "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal." Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 1(1): 41–50.



ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH: PENGEMBANGAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI (DARI SMART RURAL MENJADI SMART KAMPUNG)

Ria Angin
Universitas Muhamamdiyah Jember

A. ABSTRAK

UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 memiliki dua konsep pembangunan desa. Konsep pertama diuraikan dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan membangun desanya atas prakarsa dan keinginan masyarakat desa sendiri. Lingkup pembangunan sebatas satu desa yang disebut *smart village*. Konsep kedua didasarkan pada klausul pasal 83 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi perdesaan dalam satu kawasan yang meliputi satu kota/kabupaten. Lingkup pembangunan meliputi kota/kabupaten dan terdiri dari beberapa desa karenanya disebut *smart rural*. Pembangunan *smart village* dan *smart rural* secara administrasi tidak mengesampingkan unsur potensi dan karakteristik yang dimiliki desa. Karena itu strategi yang

kota/kabupaten. Pembangunan *smart rural* ini secara administrasi tidak mengesampingkan unsur potensi dan karakteristik yang dimiliki desa. Karena itu strategi yang digunakan adalah *bottom-up*. Pemerintah kabupaten Banyuwangi merubah konsep *smart rural* menjadi *smart kampung*. Perubahan dari *smart rural* menjadi *smart kampung* membawa implikasi perubahan dari strategi *bottom-up* menjadi *top-down*.

D. RUJUKAN

- [1] Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and the Issuance of Village Regulation, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016 : 161 - 176 2016.
- [2] Labolo, Muhamad, Peluang dan Ancaman Otonomi Desa, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 7, NO. 2 Desember 2017: 73 - 82
- [3] Dian Herdiana, Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia, IPTEK-KOM, Vol. 21 No. 1, Juni 2019: 1 - 16
- [4] Arif Budy Pratama, "Smart is not Equal to Technology": An Interview With Suhono Harso Supangkat on the Emergence and Development of Smart Cities in Indonesia, ASEAS, Vol 15, No. 1 , 2022
- [5] Asep Yudi Permana, Eco-architecture Sebagai Konsep Urban Development di Kawasan Slums dan Squatters Kota Bandung, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Semarang, 11 September 2012 1
- [6] Supriadi, Ahmad, and Kamil Malik. "Membangun Sistem Smart Village untuk Menciptakan Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri di Desa Alastengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Berbasis Android." Sentia 2016 8, no. 1 (2016).
- [7] Dian Herdiana, Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia, IPTEK-KOM, Vol. 21 No. 1, Juni 2019: 1 - 16
- [8] Ramachandra, T. ., Hedge, G., Chandran, M. D. S., Kumar, T. A., & Swamiji, V. Smart Villages Framework. Accessed pada 13 Juni 2019. <http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/biodiversity/pubs/ETR/ETR90/sec2.html>, 2015.
- [9] Viswanadham, N., & Vedula, S. Design of Smart Villages. Accessed June 13, 2019. <https://drona.csa.iisc.ac.in/~nv/Mypublications/C/z.pdf>, 2010.

- [10] Ella, Susy, & Andari, R. N. (2018). Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia.2018 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), 1-16
- [11] Lucia Naldi, Pia Nilsson,Hans Westlund, Sofia Wixe, What is smart rural development?, Journal of Rural Studies 40 (2015) 90-101
- [12] Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin. Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. Malang, 2016.
- [13] Brian Heap. 2015. Smart Village: New Thingking for off-grid communities worldwide. Research Associate of the Centre of Development Studies University of Cambridge from https://www.researchgate.net/publication/280737024_Smart_Villages_pdf_link_e4svorgn_ew-thinking
- [14] Somwanshi Rutuja, et al.2016. Study and Development of Village as a Smart Village. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 6, June-2016.
- [15] Rahmawati, D., Sulistyarso, H., Ariastita, P. ., Yusuf, M., & Paramasatya, D. Smart Kampung for Surabaya Smart City: Criteria Redefined (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science). Bristol,2018.
- [16] Somwanshi, R.; Shindepatil, U.; Tule, D.; Mankar, A.; Ingle, N.; Rajamanya, G.B.D.V.; Deshmukh, A. Study and development of village as a smart village. Int. J. Sci. Eng. Res. 2016, 7, 395–408.
- [17] Vaishar, A.; Št'astná, M. Smart village and sustainability. Southern Moravia case study. Eur. Countrys. 2019, 11, 651–660
- [18] R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010)
- [19] N.Daldjoeni, 2011.Interaksi Desa – Kota,Jakarta : Rineka Cipta
- [20] HAW Widjaya, 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [21] Kata Desa. (2020, December 29). Apa Itu Desa Cerdas. Kata Desa, Jaringan Berita Desa Indonesia. <https://katadesa.id/index.php/dari-desa-ke-desa-1/308-apa-itu-desa-cerdas>
- [22] <https://ipsh.brin.go.id/2018/12/11/pengembangan-sustainable-smart-village-di-desa-loram-wetan/>

- [23] Aziz, & Wibowo. (2018, December 11). Pengembangan Sustainable Smart Village di Desa Loram Wetan. Badan Riset Dan Inovasi Nasional. <https://ipsk.lipi.go.id/index.php/kolom-peneliti/kolom-politik/658-pengembangan-sustainable-smart-village-di-desa-loram-wetan>
- [24] ITS. (2020). Smart Village. SDG 2 Institut Teknologi Surabaya. <https://www.its.ac.id/id/sdgs2-smart-village/> Jagustović, R., Zougmoré, R. B., Kessler, A., Ritsema, C. J., Keesstra, S., & Reynolds, M. (2019). Contribution of systems thinking and complex adaptive system attributes to sustainable food production: Example from a climate-smart village. Agricultural Systems, 171(November 2018), 65–75. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.12.008>
- [25] Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). Smart Cities Ranking of European Medium-Sized Cities (p. 11). Vienna, UT: Centre of Regional Science. http://www.smart-cities.eu/download/city_ranking_final.pdf
- [26] Supangkat, S.H (2017) mengenal lebih dekat konsep kota cerdas. Retrieved from <https://indonesiafuturecity:c/news-article/mengenal-lebih-dekatkonsepkota-cerdas>
- [27] Kushandajani. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa." Jurnal Yustisia, 4, no. 2 (2015): 369–396.
- [28] Agusta, Ivanovich. "Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa." Wacana 9, no. 2 (2007): 135-153.
- [29] Angkasawati, Angkasawati. "Masyarakat Desa." Jurnal PUBLICIANA 8, no. 1 (2015): 72-87
- [30] Haryanto, Joko Tri. "Implementasi Nilai-Nilai Budaya, Sosial, dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Yogyakarta." Jurnal Kawistara 3, no. 1 (2013).
- [31] Nabil Lintang Pamungkas, Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- [32] Cohen and Uphoff. 1977. Rural Development Participation. Cornel University. New York.

- [33] Nabil Lintang Pamungkas, Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.
- [34]] Sodiqin, A. (2018). Kalangan Akademisi Kritisi Pemerintahan Bupati Anas. Retrieved from <https://radarbanyuwangi-jawapos.com/read/2018/01/03/37470> /kalangan-akademisi-kritisi-pemerintahan-bupati-anas, November 30, 2019
- [35] Tree Setiawan P, Inovasi Daerah Dalam Akselerasi Pelayanan Desa dalam DESA dalam Edy Wahyudi, dkk, PEMBERDAYAAN DAN INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA, Pena Salsabila, Desember 2016
- [36] Fitrianti, Ana; Cellindita,Switsa; Pramnesti,Kayla, Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Journal of Governance Innovation Volume 3, Number 1, Maret 2021
- [37] Nugraha, Joko Tri. "E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan EGovernment Di Pemerintah Kabupaten Sleman)." Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 2, no. 1 (2018): 32-42.
- [38] Hakim, dkk, Dampak Implementasi Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi, OECONOMICUS Journal of Economics Vol. 6, No. 2, June 2022
- [39] Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- [40] Kushandajani. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa." Jurnal Yustisia, 4, no. 2 (2015): 369–396.
- [41] Agusta, Ivanovich. "Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa." Wacana 9, no. 2 (2007): 135-153.
- [42] Angkasawati, Angkasawati. "Masyarakat Desa." Jurnal PUBLICIANA 8, no. 1 (2015): 72-87
- [43] Haryanto, Joko Tri. "Implementasi Nilai-Nilai Budaya, Sosial, dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Yogyakarta." Jurnal Kawistara 3, no. 1 (2013).



PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM KEBIJAKAN DAERAH

Ismariah
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

A. PENGANTAR

Pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula sentralistik. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.[1] Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Otonomi daerah adalah sebagai wujud kepercayaan Pemerintah kepada Daerah. Melalui kepercayaan tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengelola daerahnya dengan lebih baik, efisien, adil dan merata. Otonomi daerah dicanangkan dalam rangka tercapainya suatu bangsa yang lebih demokratis dan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif. Dalam konsep otonomi daerah terkandung makna pembagian kewenangan, desentralisasi, pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

pendukung demokrasi karena melalui partisipasi, warga terlibat dalam urusan pemerintahan daerah. Terdapat sejumlah manfaat dan keuntungan dengan adanya partisipasi warga dalam kebijakan daerah. Namun dalam proses pembuatan kebijakan daerah yang partisipatif juga memiliki tantangan tersendiri yang harus diatasi. Sehubungan hal tersebut, maka diperlukan teknik-teknik partisipasi warga. Di masa mendatang perlu dilakukan langkah-langkah agar partisipasi warga dalam kebijakan daerah menjadi lebih efektif. Langkah lainnya adalah pemerintah harus menumbuhkan kemampuan dan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam kebijakan daerah. Kedua, harus membangun mekanisme interaksi dua arah antara Pemerintah Daerah dan warga. Terakhir, adalah harus memperkuat keterbukaan informasi dalam proses kebijakan.

D. RUJUKAN

- [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8
- [2] Ibid., Pasal 1 angka 6.
- [3] Ibid., Pasal 17.
- [4] Ibid., Pasal 22.
- [5] Ibid., Pasal 1 angka 26 – 29.
- [6] Ibid., Pasal 1 angka 41.
- [7] Ibid., Penjelasan, hlm. 2.
- [8] James Anderson, *Public Policy Making*, Boston: Houghton Mifflin Company, p. 5, 2000.
- [9] Ibid., p. 47.
- [10] S.X. Hanekom, C. Thornhill, C, *Public Administration in Contemporary Society: A South African Perspective, Revised Edition*. Pretoria: Southern, p. 67, 1993.
- [11] Ivan Henry Meyer, François Theron, A. Van Rooyen., *Public and Development Management*, Bellville: University of Stellenbosch, p. 53, 1995.
- [12] Meiring, C., *Social Development and the State*, New York: Methuen, p. 42, 2000.
- [13] David Easton, *The Political System*, New York: Alfred, p. 300, 1953.

- [14] Thomas Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs: Prentice-Hal, p. 8, 1995.
- [15] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 11.
- [16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 237 ayat (1).
- [17] Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>.
- [18] Gene Rowe and Lynn Jayne Frewer, "Public Participation Methods: A Framework for Evaluation", *Science, Technology & Human Values*, Vol. 25, Issues 1, p. 6 – 7, 2000.
- [19] Thomas Beierle and Jerry Cayford, *Democracy in Practice: Public Participation in Environmental Decisions*, Washington DC: Resources for the Future, p. 6, 2002.
- [20] James L. Creighton, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement*, San Francisco: Jossey-Bass, A Wiley Imprint, p. 7, 2005.
- [21] European Institute for Public Participation, "Public Participation in Europe: An International Perspective", Bremen: European Institute for Public Participation, p. 6, 2009.
- [22] F Lammers, *Popular Participation in Planning for Basic Needs*, Hants: Gower, p. 117, 1988.
- [23] Charles E. Mize, *Citizen Participation in Public Decision-making: a Study of the Willamette National Forest*, Oregon: School of Community Service and Public Affairs, p. 1972.
- [24] Research on Citizen Participation in the Implementation of Public Policy in Big Data, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1168/3/032013/pdf>
- [25] Susan Tanaka, "Engaging the Public in National Budgeting: A Non-Governmental Perspective", *OECD Journal on Budgeting*, Vol. 7, No. 2, p. 139-177, 2007.
- [26] Marcus B. Lane, "Public Participation in Planning: An Intellectual History", *Australian Geographer*, Vol. 36, Issues 3, p. 283–299, 2005.

- [27] Anne J. Camay, Phiroshaw, Gordon., *Evolving Democratic Governance in South Africa*, Johannesburg: Co-operative for Research and Education, p. 249, 2004.
- [28] Chaney, P., *Civil Society and Gender Mainstreaming: Empirical Evidence and Theory-Building from Twelve Post Conflict Countries 2005–15*, World Development, Vol. 83, p. 280–294, 2016.
- [29] Mubangizi B. C., “*Participatory Service Delivery Processes With Reference to The Rural-urban Divide of South Africa’s Municipalities*”, *Administration Publica*, Vol. 18, No. 2. P. 148 – 165, 2010.
- [30] Richards Q, *Community Participation*, New York: Wiley, p. 23, 1995.
- [31] Camay, P. & Gordon, A.J, Op. Cit., p. 250 – 251.
- [32] *What is civic participation?*, [https://zencity.io/glossary/what- is-civic-participation/#:~:text=Civic%20participation](https://zencity.io/glossary/what-is-civic-participation/#:~:text=Civic%20participation) %20is%20the%20 involvement,in%20government%
- [33] H.S. Baum, *Citizen Participation*, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, p. 1840-1846, 2001, <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/citizens-participation>
- [34] Fanie Cloete, *Improving Public Policy*, Pretoria: Van Schaik, p. 4, 1995.
- [35] Fox & Meyer, *Public and Development Management*, Bellville: University of Stellenbosch, p. 29, 1995.
- [36] H. Kotze & A. Kellerman, *Development Administration and Management: A Holistic Approach*, Pretoria: Van Schaik, p. 40, 1997.
- [37] Fox & Meyer, Op. Cit., p. 20.
- [38] Langton, Citizen participation in America, Massachusetts: Lexington, p. 17, 1978.
- [39] Fox & Meyer, Op. Cit., p. 31.
- [40] Koos Bekker, *Citizen participation in Local Government*, 1st ed., Pretoria: Van Schaik, p. 58, 1996.
- [41] Fanie Cloete, Op. Cit., p. 21.
- [42] Koos Bekker, Op. Cit., p. 55.
- [43] Cogan, C., & Sharpe, G., *Planning Analysis: The Theory of Citizen Involvement*, p. 283, 1986, <http://pages.uoregon.edu/rgp/PPPM613/class10theory.htm>.

- [44] Ibid., p. 284.
- [45] Liao Xiaodong et al, “*Research on Citizen Participation in the Implementation of Public Policy in Big Data Age*”, *Journal of Physics: Conference Series* 1168 032013, p. 3 – 5, 2019.
- [46] Ibid., p. 6.
- [47] Cogan, C. & Sharpe, G., Op. Cit., p. 292-294.
- [48] Ibid., p. 293.
- [49] Ibid., p. 298.



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DAERAH

Tyastuti Sri Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

A. PENGANTAR

Pasca reformasi 1998 telah terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam pengertian klasik, desentralisasi adalah pengalihan sebagian wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.[1] Desentralisasi mengacu pada restrukturisasi kewenangan, sehingga terdapat sistem tanggung jawab bersama antar lembaga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan asas subsidiaritas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan, serta meningkatkan kewenangan dan kapasitas tingkat daerah.

Desentralisasi juga bisa diharapkan dapat berkontribusi pada elemen kunci tata pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik; membantu dalam mengembangkan kapasitas rakyat dan meningkatkan respon pemerintah, transparansi dan akuntabilitas.[2]

Daerah bersama DPRD merumuskan kebijakan daerah. Ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan daerah hingga implementasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah. Pembuatannya harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas tersebut adalah asas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas. Dalam perspektif kebijakan, transparansi adalah untuk menggambarkan kebijakan yang mudah dipahami, di mana informasi tentang kebijakan itu tersedia, dan akuntabilitasnya jelas. Akuntabilitas adalah sejauhmana kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada lembaga yang bersangkutan.

Fakta menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah akan dapat membantu mengembangkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah fungsi dari praktik transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan akan mendorong keterlibatan warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu juga akan meningkatkan kepercayaan publik. Adapun akuntabilitas menunjukkan citra transparansi dan kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari pemerintahan yang demokratis.

D. RUJUKAN

- [1] Alper Ozmen, 2014, “*Notes To The Concept of Decentralization*”, *European Scientific Journal*, Vol.10, No.10, April, p. 1, 2014.
- [2] UNDP, *Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People Centered Development*, New York: Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, p. 4, 1997.
- [3] Lili Romli, *Potret Otonom Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5, 2007.
- [4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8.

- [5] Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 81, 2014.
- [6] Ibid., hlm. 81.
- [7] Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 49, 2014.
- [8] Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Negara dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 130, 2011.
- [9] Ibid, hlm. 132 – 132.
- [10] Neal D. Finkelstein, *Introduction: Transparency in Public Policy*, London: Palgrave Macmillan, p. 1, 2000
- [11] Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gaya Media, hlm. 55, 2008.
- [12] Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, 7th ed, New Jersey: Prentice Hall, p. 4, 1992.
- [13] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5, 2014.
- [14] James E. Anderson, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, p. 113, 1984.
- [15] Ibid., p. 113.
- [16] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, hlm. 265, 2007.
- [17] Arenawati, Op. Cit., hlm. 83.
- [18] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 22, 2003.
- [19] Ibid., hlm. 23.
- [20] Arenawati, Op. Cit., hlm. 84.
- [21] Ibid., hlm. 84.
- [22] Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Negara . . . , Op. Cit.*, hlm. 114.
- [23] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 65.
- [24] Maria Farida Indratni, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 3.
- [25] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14.
- [26] Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia. . . , Op. Cit.*, hlm. 34 – 54.
- [27] Arenawati, Op. Cit., hlm. 84.

- [28] Ibid., hlm. 85.
- [29] Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia* . . . , Op. Cit., hlm. 38 – 43.
- [30] William N. Dunn, Op. Cit., hlm. 24.
- [31] Solichin Abdul Wahab, Op. Cit., hlm. 64.
- [32] David Hess, “*Social reporting and new governance regulation: The prospects of achieving corporate accountability through transparency*”, *Business Ethics Quarterly*, Vol. 17, No. 3, p. 453 – 476, 2007.
- [33] Bernard E. Harcourt, *Virtual Transparency: From the Panopticon to the Expository Society and Beyond*, In book: Transparency, Society and Subjectivity, pp 369-391, 2018, DOI:10.1007/978-3-319-77161-8_18
- [34] United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance? <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>
- [35] Stephan G. Grimmelikhuijsen, Albert J Meijer, “*Effects of Transparency on Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment*”, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 24, Issue 1, January, p. 137 – 157, 2014.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN POLITIK KEWARGAAN

Sulton
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Dalam desain pemerintahan sentralistik sebagaimana yang pernah diperlakukan oleh rezim Orde Baru, membicarakan politik kewargaan seperti sebuah mimpi. Kekuasaan negara yang juga diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mendominasi seluruh tafsir kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya tersedia ruang yang sangat terbatas bagi warga untuk bisa menegaskan eksistensinya baik terkait statusnya sebagai warga, hak-hak sosialnya, apalagi hak politiknya. Sampai krisis multidimensi tahun 1998 datang dan benar-benar menggerogoti kemampuan negara dalam mengendalikan dan merespon kekuatan di luar dirinya. Suatu kenyataan politik yang signifikan mempengaruhi kemampuan negara dalam mengontrol kekuatan di luar dirinya termasuk warganya.

Reformasi kekuasaan negara kemudian menjadi keniscayaan, dimana melalui gerakan reformasi dilakukan rekonstruksi pola relasi antara negara dengan warga, dari pola dominasi menuju titik keseimbangan relasi yaitu pola demokratis. Gagasan demokrasi mengandaikan keberadaan dan

menggunakan cara non diskursif seperti: protes, demonstrasi, unjuk rasa, membuat petisi, lobi-lobi, jejaring dengan tokoh-2 penting sebagai pilihan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai warga.

Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan otonomi memang tidak secara otomatis menghadirkan dapat pemerintahan daerah yang demokratis, sebagai praktik pemerintahan ideal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga. Sebagaimana ditegaskan Cheema (2007) dibutuhkan adanya praktik pemerintahan daerah yang konsisten dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, pelembagaan budaya demokratis, serta bekerjanya mekanisme *check and balances* antara eksekutif dan legislatif sehingga mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan warga untuk terlibat dan mengembangkan diri dalam proses pembangunan di daerah.

I. RUJUKAN

- Adi, Wijaya., 2008., *Pembagian BLT dibayangi Banyak Masalah*, Jakarta: LIPI, link. <http://lipi.go.id> diakses Minggu 5 Nopember 2022, Pk. 07.30
- Alisjahbana. 2006. *Sisi Gelap Perkembangan Kota: Resistensi Sektor Informal Dalam Perspektif Sosiologis*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Asshiddiqie, Jimly "Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Indonesia", Makalah untuk Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, LIPI, Oktober 2011, hlm 5
- Azhar, Haris., 2018. Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Lokataru Foundation, Link : <https://lokataru.id> diakses Minggu 5 Nopember 2022, Pk. 07.00
- Bacman dan Erman (2012) dalam Eric Hiariej. 2018., *Pendahuluan: Politik Kewargaan di Indonesia*, dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018., *Pokok-Pokok Pikiran Politik Kewargaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.27
- Bryan S Turner (ed.) *Citizenship and Social Theory*, London, Newbury Park, New Delhi : Sage Publications, 1993. Dalam Robertus Robet, 2010., *Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewargaan Indonesia Kontemporer*, LP3ES Jakarta: Majalah Prisma Vol. 28 Juni 2010, hlm. 24-39

- Edward S. Corwin dan J.W. Peltason, 1967, *Understanding the Constitution*, fourt edition New York, Holt, Rinehart and Winston, hlm. 141.
- Ernest Barker, (edited and translated), 1958, *The Politics of Aristotle*, Oxford University Press, hlm. 92
- Fraser (2009) dalam Hiariej, Eric. 2018., *Pendahuluan: Politik Kewargaan di Indonesia*, dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018., *Pokok-Pokok Pikiran Politik Kewargaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.45
- Gerintya, Scholastica., 2018., "Dalam 13 Tahun, 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi", Link: <https://tirto.id/cHDy> diakses Jum'at 10 Nopember 2022 Pk. 14.00
- Ginting, Rosnela., 2012., *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sorolangun.*, Link : <http://etd.respository.ugm.ac.id>, diakses Jum'at 10 Nopember 2022 Pk. 14.30
- Hadiz, Vedi R., 2000., *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca Suharto*, Jakarta: LP3ES.
- Heater, 1999, dalam Hiariej, Eric. 2018., *Pendahuluan: Politik Kewargaan di Indonesia*, dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018., *Pokok-Pokok Pikiran Politik Kewargaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.27
- Hiariej, Eric., dan Kristian Stokke, 2018., *Pokok-Pokok Politik Kewargaan di Indonesia*, Jogjakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hikam, Muhammad AS, 1996., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, hlm. 3-4
- IHW, 2012., *Orang Miskin Mencari Keadilan*, Majalah On-Line 18 Januari 2012, Link : <https://www.hukumonline.com> diakses Kamis 3 Nopember 2022 Pk. 21.00
- Iver, R.M. Mac, 1950, *The Modern State*, reprinted, London: Oxford University Press, hal.465.
- Larson, A. and Ribot, J. (2004) Democratic Decentralization Through a Natural Resource Lens. European Journal of Development Research, 16 (1) dalam Sulton, 2018. *Konspirasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Pengelolaan Anggaran di kabupaten Ponorogo*, UMM : Desertasi Majalah Prisma Volume 29, Jakarta : LP3ES, Juli 2010.

- Magnette (2005) dalam Hiariej, Eric. 2018., *Pendahuluan: Politik Kewargaan di Indonesia*, dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018., *Pokok-Pokok Pikiran Politik Kewargaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.26
- Santoso, Purwo., Merajud Kewargaan, Membangun Demokrasi Dari Inti dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018., *Politik Kewargaan di Indonesia*, Jogjakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.vii
- Sulton, 2018. Konspirasi Antara Eksekutif dengan Legislatif Dalam Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Ponorogo. UMM : Desertasi
- Tornquist et.al. 2009 dalam Hiariej, Eric. 2018., *Pendahuluan: Politik Kewargaan di Indonesia*, dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke, 2018., *Pokok-Pokok Pikiran Politik Kewargaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.18-19.
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

STUDI KEBIJAKAN

MELIHAT KOLABORASI

PEMERINTAH DAERAH DAN WARGA NEGARA

Kedua kata ini secara harfiah memang mirip, tapi dalam pengaplikasiannya terutama dalam urusan berpolitik akan menjadi berbeda. Dalam konteks berpolitik, kebijakan tidak sama dengan kebijaksanaan. Kita harus melihat kembali kata dasar Bahasa Inggrisnya, kebijakan dari policy yang berarti garis haluan sedangkan kebijaksanaan dari wisdom yang berarti kepandaian dalam menggunakan akal budi. Kebijakan adalah produk sebuah keputusan sedangkan kebijaksanaan adalah sikap dalam proses pembuatannya. Negara, lembaga, dan organisasi perlu bersikap bijaksana untuk menetapkan tindakan kepada khalayaknya agar dapat sama-sama mencapai tujuan. Maka dari itu Kebijakan adalah suatu konsep dan strategi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan menciptakan kesejahteraan. Kebijakan antara lain dapat dikategorikan ke dalam pengaturan, distribusi, dan prosedural. Dalam merumuskan kebijakan, identifikasi permasalahan adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum merumuskan konsep dan teori yang tepat untuk diterapkan. Tujuan dan fungsi kebijakan antara lain adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat umum se bisa mungkin. Meski pada implementasinya banyak kebijakan yang belum sesuai, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan diganti jika sudah tidak relevan. Kebijakan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, membuat dan melaksanakan kebijakan harus didorong oleh keinginan untuk menghindari konflik dan pertentangan. Dengan demikian kebijakan berfungsi untuk